

Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Memaksimalkan Peran Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Reformulation of the Notary Law in Maximizing The Prevention Role of Money Laundering Crime

Richard Al Khalik, Rosita Candrakirana, Diana Lukitasari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
richardalkhalik@student.uns.ac.id

Abstract

This study aims to examine the regulatory weaknesses in the obligation to implement the PMPJ and the normative conflict between the obligation to report suspicious financial transactions in the context of anti-money laundering efforts and the principle of notarial confidentiality. It further addresses the urgency of reformulating the UUJN to prevent normative ambiguity and to align with the dynamics of contemporary legal developments. The research responds to the normative conflict between the UUJN and the PP Number 43 of 2015, which has led to legal uncertainty in practice. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study reveals that the UUJN does not explicitly accommodate the obligation to apply PMPJ as an integral part of notarial professional duties. Moreover, the obligation to report suspicious transactions by notaries creates a normative conflict with PP Number 43 of 2015, particularly concerning the legal hierarchy, thereby undermining public trust in the integrity of notaries in upholding client confidentiality. The novelty of this research lies in the proposal for a legal reform of the UUJN as a structural solution to resolve the existing normative conflict. It concludes that to prevent such conflicts, the UUJN must be reformulated through both vertical and horizontal harmonization with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) regime in Indonesia, thereby enabling full legal integration of the reporting obligations into the notarial regulatory framework.

Keywords: Confidentiality; The Obligation; The Normative Conflict; Reformulating

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan pengaturan kewajiban PMPJ dan konflik norma terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dalam pencegahan TPPU dengan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris, serta urgensi reformulasi UUJN dalam mendukung upaya pencegahan TPPU agar tidak menimbulkan multitafsir dan lebih progresif mengikuti perkembangan hukum kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengatasi konflik norma terhadap UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa UUJN belum secara eksplisit mengakomodasi kewajiban penerapan PMPJ sebagai bagian integral dari kewajiban profesional Notaris dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh Notaris dalam penerapannya menimbulkan konflik norma antara UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 secara hierarki peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas Notaris dalam menjaga rahasia klien. Kebaruan penelitian ini terletak pada kebutuhan reformulasi norma hukum dalam UUJN sebagai perbaikan struktural terhadap konflik norma yang terjadi. Penelitian ini menegaskan untuk menghindari konflik norma perlu adanya reformulasi UUJN melalui harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal terhadap UUJN dengan UU TPPU dalam melakukan integrasi kewajiban terhadap Notaris dengan rezim APU-PPT di Indonesia.

Kata kunci: Kerahasiaan; Kewajiban; Konflik Norma; Reformulasi

1. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut “UU TPPU”) merupakan komitmen negara dalam menegakkan asas legalitas dalam tatanan sistem hukum nasional untuk melindungi keuangan negara dari Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut “TPPU”). Meskipun telah memiliki kerangka hukum, efektivitas implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas transaksi keuangan modern, keterbatasan sumber daya penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan TPPU.¹

Notaris memegang peranan penting sebagai pejabat umum dalam berbagai transaksi bisnis di Indonesia. Peran krusial ini membuat Notaris rentan disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana TPPU. Cahyo R. Muzhar, mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, menegaskan bahwa para pelaku tindak pidana TPPU dapat dengan mudah memanfaatkan Notaris untuk menyembunyikan atau menutupi sumber kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum².

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “PP Nomor 43 Tahun 2015”) yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU TPPU, telah memasukkan peran strategis profesi tertentu dalam pencegahan praktik TPPU sebagai upaya negara dalam membangun sistem pencegahan yang lebih efektif, responsif, dan sejalan dengan standar internasional.

Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 secara eksplisit menyebutkan Notaris sebagai Pihak Pelapor, sehingga melekat kewajiban baru untuk melaksanakan fungsi pelaporan, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (untuk selanjutnya disebut “PMPJ”) selama menjalankan tugasnya sebagai mekanisme mitigasi risiko terhadap potensi penyalahgunaan dan pemanfaatan jasa Notaris.

Kehadiran UU TPPU telah membentuk kerangka hukum bagi Pihak Pelapor, sehingga membentuk mekanisme kepatuhan baru bagi Notaris seperti bertambahnya kewajiban untuk melaksanakan PMPJ dan melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sebagai bentuk tanggung jawab hukum kontemporer yang melekat dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPU. Secara normatif, saat ini belum dilakukan perubahan atau pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”) untuk

¹ Rohmatul Jannah dkk., “Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 380–88, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15307326>.

² Humas Administrasi Hukum Umum, *Notaris Wajib Tahu, Ini Pesan Dirjen AHU dalam Penguatan dan Pembinaan Notaris*, (Garut), 9 Februari 2022, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3091-notaris-wajib-tahu-ini-pesan-dirjen-ahu-dalam-penguatan-dan-pembinaan-notaris>.

melakukan sinkronisasi substansi hukum dengan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (untuk selanjutnya disebut “APU-PPT”), sehingga kewajiban PMPJ dan pelaporan transaksi mencurigakan masih menimbulkan kelemahan normatif dan hambatan implementatif bagi Notaris.

Ketiadaan rujukan eksplisit dalam UUJN terhadap kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan transaksi mencurigakan melemahkan penegakan peran Notaris dalam rezim APU-PPT dari sudut pandang UUJN, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanpa sinkronisasi hukum, pemahaman dan penerapan kewajiban PMPJ serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh setiap Notaris masih bisa bervariasi dan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan.

Implikasi belum diaturnya PMPJ dalam UUJN saat ini maka penerapan sanksi atas pelanggaran PMPJ masih kurang efektif karena pengaturannya masih diatur terpisah. Dengan demikian bisa mengurangi efektivitas pengawasan internal. Hal tersebut mengingat ketika Notaris tidak melaksanakan kewajiban PMPJ, Majelis Pengawas Notaris (MPN) akan kesulitan secara langsung mengaitkan pelanggaran terhadap penerapan PMPJ tersebut dengan pasal kewajiban umum dalam UUJN. Sehingga kewenangan MPN dalam konteks dapat memeriksa dan menindak Notaris yang disinyalir tidak patuh terhadap penerapan PMPJ masih menuai pertanyaan, mengingat kompleksitas dan sifat teknis dari identifikasi transaksi mencurigakan dan belum secara eksplisit kewajiban PMPJ diatur dalam UUJN.

Kewajiban selanjutnya seperti penemuan transaksi mencurigakan oleh Notaris dan kewajiban melaporkan kliennya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk selanjutnya disebut “PPATK”) juga sangat berpotensi terjadinya benturan atau konflik norma dengan kewajiban kerahasiaan jabatan Notaris apabila dilakukan tanpa terpenuhinya prosedur formil sebagaimana perintah UUJN. Hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi Notaris untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan kliennya memenuhi kualifikasi sebagai transaksi mencurigakan atau tidak. Kewajiban ini dapat menjadi dilema bagi Notaris karena dapat bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan Notaris sebagai pejabat umum.

Dengan demikian, kewajiban pelaporan dan kewajiban kerahasiaan jabatan Notaris akan menuai konflik norma dalam pelaksanaannya yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat penegakan hukum. Salah satu kekhawatiran yang paling umum adalah bahwa Notaris dapat menghadapi tuntutan pencemaran nama baik jika orang yang dilaporkan ke PPATK tidak terbukti melakukan TPPU. Selain itu, upaya mengidentifikasi adanya transaksi mencurigakan merupakan pandangan subyektif dari Notaris tanpa adanya upaya penyelidikan terlebih dahulu.³

³ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, “Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 188–98, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.

Kewajiban Notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 seharusnya memperoleh legitimasi normatif yang lebih kuat dengan pengaturan secara eksplisit dalam UU TPPU ataupun UUJN, agar tidak bertentangan dengan prinsip hierarki norma. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan antara ketentuan dalam UUJN dan PP Nomor 43 Tahun 2015 guna menjamin kepastian hukum bagi Notaris sebagai Pihak Pelapor serta memastikan sinkronisasi kewajiban yang berlaku terhadap terlibatnya Notaris dalam rezim APU-PPT.

Ketiadaan pembaharuan terhadap UUJN akan menimbulkan konsekuensi hukum dan praktik. Secara hukum, Notaris dalam menjalankan kewajiban penerapan PMPJ dan batasan kerahasiaan jabatan dalam upaya pelaporan transaksi mencurigakan dapat bermuara pada konflik norma antara UUJN dan PP Nomor 43 Tahun 2015, sehingga Notaris berisiko terjerat sanksi hukum yang timbul dari norma yang beragam. Secara tataran praktik, ketiadaan reformulasi UUJN akan menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU secara nasional, karena peran Notaris sebagai garda terdepan dalam sistem pencegahan dan pelaporan menjadi tidak optimal.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, seperti penelitian oleh Aulia yang mengemukakan Notaris hanya wajib melaporkan kepada PPATK jika bertindak untuk atau atas nama pengguna jasa. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa Notaris memegang tanggung jawab hukum melalui penerapan PMPJ, prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi, serta kewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Kelemahan dari penelitian ini terletak pada tidak dilakukannya kajian secara mendalam terhadap adanya kekosongan norma maupun disharmoni pengaturan hukum yang berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam konteks pelaksanaan kewajiban sebagai pihak pelapor dalam rezim APU-PPT, sehingga belum sepenuhnya mengidentifikasi akar persoalan normatif yang menghambat peran Notaris dalam pencegahan TPPU.⁴

Penelitian lainnya oleh Siska yang mengemukakan bahwa kewajiban pelaporan masih dianggap sebagai beban dan hambatan bagi Notaris, sehingga berdampak pada optimalisasi pelaporan melalui sistem GOAML. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada kemampuannya dalam menyoroti lemahnya arahan langsung dari PPATK, yang mengakibatkan adanya persepsi di kalangan Notaris bahwa mereka sekadar dimanfaatkan sebagai instrumen pelaksana tugas tanpa dukungan yang memadai. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kelemahan karena belum menguraikan secara sistematis mekanisme

⁴ Ichsan Aulia dan Kholis Roisah, "Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan dan Kewajiban Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2493–502, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4426>.

atau strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran dan keterlibatan Notaris sebagai Pihak Pelapor.⁵

Selanjutnya penelitian oleh Dhaneswara, berpandangan bahwa Notaris yang tidak menjalankan PMPJ dengan baik akan mendapatkan konsekuensi hukum yang serius seperti yang terdapat pada *Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt* yang menjerat Notaris sebagai terpidana dari TPPU. Kelebihan penelitian ini menyoroti pentingnya langkah-langkah pencegahan yang seharusnya dapat diterapkan oleh Notaris melalui PMPJ agar tidak dikualifikasikan turut serta melakukan TPPU. Kekurangan pada penelitian ini adalah fokus pembahasan masih bersifat umum dan tidak menguraikan strategi yuridis terhadap tindakan ideal yang harus dilakukan untuk mengatasi Notaris yang tidak menjalankan PMPJ dengan konsekuensi hukum yang jelas.⁶

Penelitian keempat oleh Bitu mengidentifikasi masih adanya hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam menerapkan PMPJ melalui formulir *Customer Due Diligence* (CDD) akan potensi pelanggaran UUJN dan terganggunya hubungan profesional antara Notaris dengan pengguna jasanya. Kelebihan penelitian ini menyarankan bahwa harus ada upaya untuk menyederhanakan prosedur pelaporan, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih berat bagi Notaris yang mematuhi tanggung jawab pelaporan dengan iktikad baik. Kekurangan penelitian ini tidak menyebutkan spesifik terhadap pembaharuan prosedur atau regulasi yang bagaimana yang harus dilakukan oleh Notaris agar penerapan PMPJ dapat berjalan lebih efektif.⁷

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek implementatif kewajiban pelaporan oleh Notaris serta kendala teknis dalam pelaksanaan PMPJ, penelitian ini secara khusus mengkaji aspek normatif dan struktural dari ketidaksesuaian antara UUJN dan UU TPPU yang menitikberatkan pada kebutuhan reformulasi norma hukum dalam UUJN sebagai perbaikan struktural terhadap konflik norma yang terjadi dan memperkuat kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewajiban PMPJ dan melaporkan transaksi mencurigakan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang belum secara komprehensif membahas urgensi harmonisasi regulasi jabatan Notaris dengan rezim APU-PPT di Indonesia.

⁵ Eliya Al-Afrida Siska, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 275–92, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>.

⁶ Putri Indrawati Utama, Tesis, "Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Melibatkan Notaris/PPAT (Studi Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)," *Universitas Sebelas Maret*, 2024, <<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/118781>>.

⁷ Syahril Gunawan Bitu dan Supriyadi, "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Melalui Formulir Customer Due Diligence Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kota Yogyakarta," *Universitas Gadjah Mada*, 2024, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/245959>.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kelemahan pengaturan PMPJ oleh Notaris dalam pencegahan TPPU, adanya konflik norma terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dengan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris, dan merumuskan konsep reformulasi UUJN dalam mendukung upaya pencegahan TPPU sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan lebih progresif mengikuti perkembangan hukum.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya.⁸ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Sumber hukum yang dimanfaatkan dalam kajian ini bersumber dari studi kepustakaan, sebagaimana tercermin dari bahan hukum yang relevan dalam penelitian ini.¹⁰ Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, sementara bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti hasil penelitian, buku ajar, kamus hukum, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum, serta komentar dan analisis yuridis dari para pakar hukum.¹¹

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan bertumpu pada studi kepustakaan sebagai dasar utama dalam menjawab urgensi reformulasi UUJN dalam memaksimalkan peran pencegahan TPPU oleh Notaris. Analisis dilakukan melalui pendekatan penalaran secara induktif, deduktif, serta disusun secara sistematis guna dapat mengidentifikasi, menelaah, dan mengevaluasi permasalahan normatif sehingga dapat menyajikan argumentasi hukum yang terstruktur, komprehensif, dan solutif. Melalui analisis preskriptif, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum untuk menghindari konflik norma melalui harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal terhadap UUJN dengan UU TPPU untuk memaksimalkan peran Notaris dalam pencegahan TPPU yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kelemahan Pengaturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia melalui PPATK saat ini masuk dalam keanggotaan penuh di forum *Financial Action Task Force* (FATF) pada akhir sidang pleno tanggal 27 Oktober 2023. Ditetapkannya Notaris sebagai pihak pelapor dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 selaras dengan rekomendasi FATF nomor 22 huruf (D), bahwa Notaris sebagai kelompok

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Kencana Prenada Media Grup, 2017).

⁹ Peter Mahmud Marzuki.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki.

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (CV. Syakir Media Press, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.

Designated Non Financial Businesses and Professions (DNFBP) dan penerapan PMPJ bagi Notaris merupakan salah satu faktor yang dinilai dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh FATF. Rezim APU-PPT memosisikan Notaris tidak lagi terbatas pada pencatatan formal, melainkan turut berkontribusi dalam menjaga integritas sistem hukum dan stabilitas sistem keuangan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan.¹²

Implementasi PMPJ oleh Notaris menjadi bagian integral dari indikator penilaian FATF terhadap efektivitas dan komitmen nasional Indonesia dalam menjalankan 40 Rekomendasi FATF yang dapat memengaruhi hasil MER oleh FATF. Oleh karena itu, PMPJ bukan semata-mata kewajiban administratif profesi, melainkan merupakan instrumen strategis yang mencerminkan *political will* dan kredibilitas hukum Indonesia dalam forum internasional yang berupaya konsisten melaksanakan keseluruhan rekomendasi FATF.

Masuknya Notaris sebagai pihak pelapor membawa konsekuensi yuridis berupa bertambahnya kewajiban untuk menerapkan PMPJ. Kewajiban tersebut meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi atas nama atau untuk kepentingan pengguna jasa yang sebelumnya tidak diatur dalam UUJN. Melalui pelaksanaan PMPJ, Notaris diharapkan dapat menelusuri dan memastikan asal-usul dana yang digunakan dalam suatu transaksi tidak berasal dari hasil tindak pidana, sehingga peran Notaris sebagai filter pertama dalam mencegah penggunaan sistem hukum untuk tujuan pencucian uang dapat dilakukan secara efektif. Ketentuan tersebut mengharuskan Notaris dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa memperhatikan secara cermat transaksi kliennya, dan memastikan transaksi kliennya tetap berada dalam kerangka yang wajar sesuai dengan profil yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Pedoman yang digunakan saat ini sebagai landasan penerapan PMPJ bagi Notaris adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (untuk selanjutnya disebut “Permen Nomor 9 Tahun 2017”). Secara prosedural, perwujudan dari regulasi tersebut menghadirkan formulir CDD yang harus digunakan oleh Notaris pada pelaksanaan jabatannya, yang sebelumnya formulir tersebut sudah disepakati antara Direktorat Administrasi Hukum bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pengisian formulir CDD dilakukan pada saat Notaris melakukan hubungan usaha, bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa. Pengisian formulir CDD oleh pengguna jasa Notaris merupakan bagian dari dokumen pembuatan akta yang harus disimpan sebagai protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (13) UUJN.

¹² Muhammad Yusron Aljula, “Risk, Responsibility, And Regulation: A Socio- Legal Analysis Of Notarial Accountability In Identifying Beneficial Ownership,” *Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 33–48, <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss1pp33-48>.

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 juga memperluas tanggung jawab substantif Notaris dalam kerangka pencegahan TPPU secara normatif, yakni dengan mewajibkan pelaksanaan prinsip uji tuntas (*due diligence*) meliputi identifikasi terhadap *beneficial owner* atau pihak perseorangan yang secara nyata memiliki kendali atas suatu entitas badan hukum, sehingga Notaris tidak semata bertindak administratif, melainkan turut berperan aktif dalam memastikan transparansi struktur kepemilikan dan pengendalian badan hukum yang bersangkutan.

Secara praktik, kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris terlihat dengan diharuskannya untuk melakukan registrasi dan memanfaatkan *Aplikasi Politically Exposed Person* (PEP) yang diselenggarakan oleh PPATK sebagai bagian dari upaya identifikasi dan pemahaman profil klien secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi PEP. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mendukung penguatan pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi, serta pemantauan terhadap pengguna jasa dan pemilik manfaat (*beneficial owners*).

Urgensi untuk memperkuat kinerja Notaris yang berlandaskan prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting mengingat kompleksitas modus kejahatan ekonomi dan transaksi lintas batas di era kontemporer. Langkah pencegahan dengan penerapan CDD serta penguatan sistem *Know Your Customer* (KYC) merupakan tindakan yang harus dimiliki oleh pihak pelapor terhadap pencegahan TPPU.¹³ Jawaban dari kondisi tersebut, maka penguatan kewajiban PMPJ oleh Notaris dipandang sebagai langkah preventif yang strategis saat ini dengan mengoptimalkan penerapan PMPJ sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan kesadaran akan urgensi memerangi TPPU oleh Notaris.

Kewajiban penerapan PMPJ oleh Notaris merupakan manifestasi dari ketentuan normatif dalam UU TPPU dalam kerangka kewajiban hukum bagi pihak pelapor, sehingga kewajiban dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Notaris. Pengaturan PMPJ terhadap Notaris yang hanya dituangkan melalui Permen Nomor 9 Tahun 2017 menimbulkan kelemahan terhadap kekuatan pelaksanaan secara normatif mengenai sejauh mana kewajiban tersebut harus dijalankan oleh Notaris serta konsekuensi yuridis apa yang akan timbul apabila kewajiban tersebut diabaikan. Kelemahan ini dapat menghambat efektivitas penerapan sanksi yang dapat diterapkan oleh MPN, mengingat UUJN yang berlaku saat ini tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai PMPJ sebagai bagian dari kewajiban pelaksanaan jabatan Notaris.

Merujuk pada ketentuan Pasal 30 Permen Nomor 9 Tahun 2017, Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan PMPJ dapat dikenai sanksi administratif. Namun demikian, jenis dan tata cara penerapan sanksi dimaksud dilaksanakan dengan mengacu

¹³ Saptono Saptono dkk., "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 622–33, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8899>.

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris, sehingga dapat dimaknai penerapan sanksi tersebut harus selaras dengan kewajiban dan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang berlaku.

Kewenangan dan prosedur pemeriksaan Notaris oleh MPN saat ini hanya berfokus pada pelanggaran kewajiban yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Ketiadaan pengaturan secara eksplisit mengenai kewajiban PMPJ dalam UUJN sebagai bagian dari kewajiban normatif akan menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh MPN karena dapat ditafsirkan bahwa PMPJ bukan merupakan bagian integral dari kewajiban dari pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Ketidajelasan tersebut akan berdampak langsung pada kesulitan MPN dalam menentukan apakah kelalaian Notaris mengabaikan atau tidak menjalankan kewajiban PMPJ melalui pemberian formulir CDD kepada kliennya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Tidak adanya dasar normatif yang tegas dalam UUJN berpotensi menghambat efektivitas penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pengawasan dan penegakan disiplin. Oleh karena itu, jika kewajiban PMPJ tidak diatur dalam UUJN, maka kewenangan untuk MPN menindak tidak dilaksanakannya PMPJ oleh Notaris menjadi lebih lemah.

Kedudukan Notaris berada dalam posisi yang rawan terhadap potensi tuntutan atau gugatan hukum akibat pelaksanaan tugasnya, sehingga perlu dicermati kembali agar kewajiban PMPJ oleh Notaris tidak disalahgunakan sedemikian rupa yang justru membuka celah penyimpangan hukum dan menimbulkan kerugian yuridis terhadap Notaris. Kurangnya pemahaman dari pihak pengguna jasa mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam menelusuri latar belakang suatu transaksi dapat menimbulkan ekspektasi yang tidak proporsional terhadap fungsi Notaris.

Berkaca pada Putusan Pengadilan Nomor 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, hakim menyatakan Notaris terbukti bersalah secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat autentik dan pencucian uang. Berdasarkan fakta persidangan Notaris/Terdakwa mengaku menerima uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai honorarium terhadap akta yang dibuatnya. Namun, dalam pertimbangan hakim mengualifikasikan honorarium tersebut berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh kliennya, yang diduga menyembunyikan asal-usul harta dari tindak pidana. Putusan ini menggambarkan tidak ada bukti jelas bahwa Notaris mengetahui atau menduga adanya tindak pidana asal yang dilakukan kliennya sejak awal menghadap kepadanya. Meskipun demikian, hakim tetap menyatakan Notaris/Terdakwa bersalah atas TPPU.

Penerapan standar prinsip kehati-hatian oleh Notaris melalui PMPJ menjadi instrumen pembatasan yang terukur guna mencegah potensi terjadinya TPPU. Tanpa adanya parameter

yang jelas dalam mengidentifikasi dan memverifikasi klien, kewajiban pelaporan oleh Notaris berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan, baik terhadap reputasi maupun kegiatan usaha klien, khususnya apabila laporan tersebut didasarkan pada data yang tidak akurat atau interpretasi yang keliru dari Notaris.

Notaris tidak dapat menjangkau terlalu jauh dari mana asal-usul uang klien. Selama proses pembuatan akta, Notaris berpedoman pada informasi dan dokumen yang disediakan oleh klien. Apabila terdapat keterangan, identitas, atau dokumen palsu yang disampaikan oleh kliennya, sedangkan Notaris terbukti tidak mengetahui hal tersebut, serta telah menjalankan seluruh prosedur yang berlaku maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada para pihak atau kliennya yang menyampaikan informasi dan dokumen palsu tersebut.¹⁴

Secara praktik, Notaris tidak memiliki kewenangan layaknya lembaga keuangan seperti bank untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sumber dana, tujuan transaksi, atau latar belakang bisnis pengguna jasa secara komprehensif. Keterbatasan akses langsung ke data perbankan menjadi hambatan tersendiri bagi Notaris dalam menelusuri kebenaran materil terkait informasi, dokumen dan aliran dana kliennya.¹⁵ Keterbatasan akses informasi tersebut, maka Notaris berisiko salah dalam menafsirkan apakah suatu transaksi benar-benar mencurigakan atau tidak.

Pelaksanaan PMPJ oleh Notaris dapat menjadi bukti bahwa Notaris telah menjalankan prinsip kehati-hatian secara prosedural yang dapat dibuktikan melalui dokumentasi pengisian formulir CDD, sebagai instrumen untuk menilai tingkat risiko klien. Dengan demikian, keberadaan formulir CDD tidak hanya membantu dalam proses identifikasi dan verifikasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pembelaan hukum (*legal defense*) bagi Notaris apabila timbul tuduhan bahwa Notaris turut serta atau lalai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Notaris dalam melakukan pencegahan terhadap potensi TPPU secara proporsional dengan prinsip kehati-hatian yang berorientasi pada batasan PMPJ sehingga kredibilitas dan integritas masih tetap terjaga.

Berdasarkan hal tersebut, hadirnya kewajiban PMPJ dalam pelaksanaan jabatan Notaris menjadi instrumen penting karena dapat memberikan perlindungan hukum dan kejelasan mengenai batas tanggung jawab profesional Notaris, dan dalam proses pembuktian di persidangan, sehingga tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai delik pencucian uang terhadap Notaris.

Sehingga sudah sepatutnya ketentuan mengenai kewajiban penerapan PMPJ secara eksplisit dimasukkan ke dalam UUJN sebagai bentuk kewajiban normatif baru yang

¹⁴ Aditya Salsabila Consoleo, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual*, 1, no. 1 (2023): 97–106, <https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7443>.

¹⁵ Aganita Dhaneswara, “Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 161–78, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art10>.

melekat pada pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Pengaturan ini menjadi penting guna menghilangkan ambiguitas serta memberikan kepastian hukum dengan penegasan bahwa PMPJ merupakan bagian integral dari kewajiban profesional Notaris, bukan sekadar himbuan administratif atau pelengkap semata. Dengan demikian, Notaris tidak lagi dapat mengabaikan pelaksanaan PMPJ dan pengingkaran terhadapnya dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap UUJN yang berlaku dan memiliki konsekuensi sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MPN.

Pengintegrasian PMPJ ke dalam UUJN tidak hanya akan memperkuat landasan normatif terhadap kewajiban mengedepankan prinsip kehati-hatian yang dilakukan secara terukur, melainkan juga memberikan legitimasi bagi MPN untuk secara aktif melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris sehingga mekanisme penerapan sanksi juga dapat dilaksanakan dengan maksimal terhadap Notaris yang lalai. Pengintegrasian PMPJ ke dalam UUJN secara implementatif akan menjadi bagian integral dari agenda pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh MPN dalam rangka menilai kepatuhan Notaris terhadap seluruh kewajiban berdasarkan UUJN.

Belum terakomodirnya kewajiban PMPJ secara eksplisit dalam UUJN menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara kewajiban yang diatur dalam UUJN dengan rezim APU-PPT dalam kaitannya dengan peran Notaris mengikuti perkembangan hukum kontemporer. Tidak dilakukannya sinkronisasi antara UUJN dengan rezim APU-PPT, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan secara normatif di kalangan Notaris akibat tumpang tindih atau kerumitan regulasi yang berlaku.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan ketidakselarasan pemahaman mengenai pembatasan atas transaksi yang tergolong mencurigakan serta standar kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada kesalahan dalam pelaporan yaitu terhadap tindakan Notaris yang melaporkan transaksi yang sebenarnya tidak mencurigakan, atau sebaliknya tidak melaporkan transaksi yang seharusnya dicurigai. Situasi yang demikian tentu sangat berisiko menimbulkan konsekuensi hukum bagi Notaris sebagai pihak pelapor.

3.2 Konflik Kewajiban Antara Pelaporan Transaksi Mencurigakan dengan Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris

Notaris selama menjalankan tugas harus senantiasa menjaga rahasia dari setiap informasi yang diterima dari kliennya, sehingga tidak serta merta informasi berkenaan dengan akta yang dibuatnya dapat diperiksa oleh penyidik atau pihak ketiga. Secara prosedur formil, Notaris harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau penolakan terkait pemanggilan Notaris oleh penegak hukum untuk kepentingan penyidikan atau

peradilan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya.¹⁶

Berlakunya Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML bagi profesi kepada PPATK turut menetapkan kewajiban bagi Notaris untuk berperan aktif sebagai pihak pelapor dengan menggunakan aplikasi tersebut.

Kewajiban menggunakan aplikasi GOAML tidak hanya sebagai instrumen administratif dalam proses pelaporan dugaan transaksi mencurigakan, tetapi juga menjadikan sistem tersebut sebagai tolok ukur baru dalam menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Dengan demikian, penggunaan aplikasi GOAML menjadi bagian integral dari standar profesionalisme dan akuntabilitas baru yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya di era rezim APU-PPT.

Tabel 1: Jumlah kumulatif Notaris yang teregistrasi aktif pada aplikasi GOAML¹⁷

2024						2025						
BULAN												
Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
21.217	21.235	21.246	21.253	21.262	21.261	21.265	21.274	21.324	21.514	21.598	21.688	22.199

Sumber: Buletin Statistik PPATK April 2025 Vol. 13, Nomor 4

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah Notaris yang teregistrasi aktif sebagai pihak pelapor pada aplikasi GOAML saat ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari bulan ke bulan dalam kurun waktu April 2024 hingga April 2025. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan Notaris sebagai pihak pelapor. Tren peningkatan tersebut dapat diartikan sebagai bukti gambaran bahwa peran Notaris dalam mendeteksi dan mencegah TPPU semakin berkembang.

Wewenang yang dimiliki PPATK dalam UU TPPU Pasal 41 ayat (1) sampai dengan pasal 44 ayat (1) dalam mencegah dan memberantas TPPU dengan cara menyediakan informasi yang dihasilkan dari analisa terhadap laporan-laporan yang ditemukan sebagaimana dicantumkan dalam pedoman umum pencegahan dan pemberantasan TPPU berpotensi dimanfaatkan sebagai bentuk intervensi PPATK terhadap Notaris dalam proses pemeriksaan apabila tidak mengikuti prosedur hukum formil yang berlaku.¹⁸ Oleh karena

¹⁶ Ivana Budiani Oetomo dan Pieter E. Latumeten, "Notaris Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (2024): 209, <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i2.12803>.

¹⁷ Direktorat Pelaporan, "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal," *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* 13, no. 4 (2025), https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1747789331_.pdf.

¹⁸ Amanda Geraldine dkk., "Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus TPPU Di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK-Penyidik," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 4 (2022): 794–807, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3381>.

itu, diperlukan penguatan substansi hukum sebagai strategi optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.¹⁹

Fasilitas pelaporan telah disediakan bagi pihak pelapor melalui aplikasi GOAML oleh PPATK secara normatif masih perlu dikaji kembali untuk memastikan perlindungan hukum bagi Notaris dan apakah pelaporan langsung kepada PPATK terhadap penemuan transaksi mencurigakan oleh Notaris terhadap kliennya bertentangan atau tidak dengan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris.

Hal tersebut mengingat kewajiban pelaporan yang diimban Notaris dalam pencegahan TPPU sekiranya berpotensi bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan jabatan Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yaitu: “*merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.*”

Redaksi pengecualian di pasal tersebut yaitu “*...kecuali undang-undang menentukan lain,*” pada dasarnya merujuk pada konsep hak ingkar (*right of refusal*) Notaris. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, dapat disimpulkan bahwa relasi hukum antara Notaris dan klien mengandung unsur kerahasiaan yang bersifat esensial, di mana segala informasi, data, dan isi akta yang diperoleh tidak terbuka untuk publik kecuali diperintahkan oleh undang-undang yang mengaturnya.²⁰

Hak ingkar ini merupakan bentuk perlindungan kepada berbagai pihak yang berkaitan terhadap akta yang dibuatnya.²¹ Namun sangat penting dipastikan kembali dengan jelas terkait seberapa jauh kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) dapat dijalankan atau kondisi seperti apa yang mengharuskan Notaris untuk mempergunakan hak ingkarnya.²²

Merujuk pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPdata, Notaris memiliki kewajiban ingkar tidak dalam kepentingan diri Notaris namun untuk kepentingan klien yang sudah memberikan kepercayaannya ke Notaris.²³ Kewajiban rahasia jabatan Notaris tidak boleh dibuka oleh penyidik dalam perkara pidana, sekalipun menghadirkan saksi akta (*instrumentaire getuigen*), karena saksi akta merupakan bagian dari suatu rangkaian dalam

¹⁹ Otniel Yustisia Kristian, “Indonesian Financial Service Authority as Sole Investigator in Eradication of Money Laundering,” *Mulawarman Law Review* 9, no. 1 (2024): 29–45, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v9i1.1333>.

²⁰ Muhammad Bintang Naufaldy dan Gandjar Laksmana Bonaparta, “Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4802–16, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

²¹ Zumroh Pembajeng Fara Difah dkk., “Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris,” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 795–808, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43805>.

²² Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (CV Mandar Maju, 2011).

²³ Akbar Tri Mahendra, “Hak Ingkar Notaris Dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta,” *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 263–72, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2741>.

proses pembuatan akta untuk memenuhi formalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 44 ayat (1) dan (3) UUJN.²⁴

Terbukanya kerahasiaan mengenai akta tanpa terpenuhinya prosedur formil dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat bagi Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN UUJN Notaris dapat dikenakan sanksi meliputi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain dikenai sanksi, pelanggaran tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris, bahkan dapat berujung pada sanksi pidana berupa hukuman penjara berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUHPidana apabila terbukti dengan sengaja membuka rahasia jabatan.²⁵

Pemberlakuan sanksi ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menghindari pelanggaran yang dapat berdampak negatif terhadap Notaris.²⁶ Tanpa adanya komitmen yang konsisten terhadap prinsip kerahasiaan jabatan, maka integritas serta esensi kepercayaan publik terhadap Notaris dapat mengalami degradasi. Notaris menerapkan asas *tabellionis officium fideliter exerceo* dalam melakukan pekerjaannya, asas ini menyatakan bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional dan penuh tanggung jawab.²⁷ Hal ini sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 4 yang secara tegas mengamanatkan Notaris untuk menjalankan tugasnya secara amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan bertanggung jawab, serta melindungi kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum.²⁸

Diskursus terkait konflik norma muncul antara ketentuan dalam rezim APU-PPT yang menekankan kewajiban pelaporan dengan semangat pemberantasan TPPU dan UUJN yang sangat menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan jabatan Notaris. Konflik norma terlihat jelas ketika menyandingkan Pasal 16 ayat (1) Huruf f UUJN yang menegaskan Notaris wajib menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, dengan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015 mewajibkan Notaris melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK.

Berdasarkan aturan tersebut, ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan perbuatan tidak melaporkan transaksi mencurigakan oleh Notaris.

²⁴ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT* (PT. Citra Aditya Bakti, 2011).

²⁵ Dian Ayu Prasstumi, "Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 211–16, <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3586>.

²⁶ Marcelina Siti Nabila dan Pieter E. Latumeten, "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5274–82, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

²⁷ Nurwahjuni dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta," *Notaire* 7, no. 3 (2024): 445–62, <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60321>.

²⁸ Maulia Permata Rizki Pohan dkk., "Legal Analysis of Providing Documents by a Notary to People Who Have No Direct Interest (MA Case Study Number 20/PK/PID/2020)," *Justices: Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 13–46, <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.101>.

Masuknya Notaris sebagai pihak pelapor sebelumnya tidak muncul di dalam UU TPPU dan baru muncul kemudian di PP Nomor 43 Tahun 2015. Potensi tumpang tindih atau konflik norma dalam hal ini menjadi krusial karena akan bermuara pada ketidakpastian hukum terhadap pemberlakuan norma yang berlaku. Kekhawatiran tersebut dapat menjadi dilema bagi Notaris dalam menjalannya kewajiban pelaporan, khususnya ketika batas antara pelaksanaan tugas jabatan dan potensi pelanggaran hak-hak privat klien tidak diatur secara tegas.

Frasa yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN “...kecuali undang-undang menentukan lain,” perlu ditafsirkan secara konsisten dengan prinsip hierarki norma hukum. Penafsiran yang membolehkan pengesampingan kewajiban kerahasiaan jabatan Notaris hanya berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 tidak sejalan dengan struktur norma yang ditetapkan dalam Pasal tersebut, karena pengaturan yang bersifat derogatif terhadap asas kerahasiaan jabatan Notaris seharusnya berada pada tingkat undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ketidakjelasan pemaknaan hierarki norma dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN akan menimbulkan multitafsir yang menghambat tujuan hukum dalam hal ini terkait sejauh mana kewajiban pelaporan tersebut harus dijalankan oleh Notaris dan tidak bertentangan dengan UUJN.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum dibangun atas tiga nilai yang saling terkait: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas negara dalam menegakkan hukum. Radbruch juga mengemukakan bahwa apabila suatu norma hukum menimbulkan ketidakpastian yang ekstrim atau malah mengancam keadilan, maka keberlakuan norma tersebut dapat dipertanyakan.²⁹ Oleh karena itu, tentunya hukum yang jelas tidaklah multi interpretatif dan dapat diterapkan secara konsisten adalah prasyarat agar aturan tersebut memenuhi fungsi keadilannya bagi masyarakat.

Independensi dan integritas merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki Notaris, yaitu dengan bersikap netral atau tidak memihak dalam melaksanakan jabatannya.³⁰ Pemberlakuan PP Nomor 43 Tahun 2015 terhadap kewajiban pelaporan oleh Notaris atas dugaan adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya berpotensi bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan jabatan yang dilindungi dalam UUJN. Hal tersebut berimplikasi terhadap akan menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas Notaris dalam menjaga rahasia klien dan mengganggu fungsi keadilan yang seharusnya dijamin oleh hukum.

²⁹ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 315–26, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

³⁰ Siti Badriyah dan Frans Simangunsong, “Independensi Notaris Terkait Tanggung Jawab Merahasiakan Isi Akta Dalam Mengungkap Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 2789–804, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6492>.

Guna memastikan penegakan hukum yang tidak ambigu, pengaturan pelaporan transaksi mencurigakan harus dikaitkan dengan standar yang lebih tinggi, dan produk hukum tidak boleh berada pada level peraturan pemerintah, sehingga konsep kerahasiaan dalam UUJN tidak dilanggar. Menurut gagasan Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*, undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat diperiksa menggunakan hierarki dalam menentukan keberlakuan suatu aturan terhadap aturan lainnya, khususnya dalam hal terjadi pertentangan atau kontradiksi normatif.

Gagasan tersebut menggambarkan bagaimana sistem hukum disusun dalam kerangka berjenjang, dengan setiap aturan hukum yang lebih rendah menerima legitimasi dan kekuatan dari aturan hukum yang lebih tinggi.³¹ Kelsen berpendapat bahwa hukum yang lebih tinggi, seperti konstitusi, menyediakan dasar bagi legitimasi standar hukum yang lebih rendah dan hukum yang lebih rendah harus mematuhi aturan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan karena sistem hukum terdiri dari aturan-aturan yang saling terkait.

Indonesia menganut konsep *Stufenbau des Recht* dari Kelsen yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut “UU Nomor 12 Tahun 2011”) sebagai bentuk upaya menciptakan ketertiban hukum (*rechtsorde*). Pembentukan norma hukum yang lebih rendah selalu ditentukan oleh norma yang lebih tinggi dalam suatu rangkaian berjenjang. Proses ini terus berlanjut hingga mencapai norma dasar tertinggi, yaitu konstitusi. Hierarki norma hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Ketidakseimbangan PP Nomor 43 Tahun 2015 dengan UUJN secara hierarki norma berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara hierarkis harus lebih diutamakan dalam penerapannya. Upaya mengoptimalkan peran Notaris sebagai pihak pelapor dan menjamin kepastian hukum, pengaturan mengenai kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan idealnya dimuat secara eksplisit dalam UU TPPU, bukan dalam tingkatan peraturan pemerintah. Tanpa penyesuaian normatif di tingkat undang-undang, Notaris dihadapkan pada konflik norma yang nyata antara dua kewajiban yang bersifat kontradiktif tersebut.

Ketidakpastian hukum mengenai ketentuan yang mengharuskan Notaris melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK dapat mengakibatkan Notaris menjadi sasaran pelanggaran dan perbuatan pidana, yang dapat berakibat pada pemberhentian Notaris dan/atau diancam dengan hukum pidana atas pencemaran nama baik apabila hal yang dilaporkan kepada PPATK terhadap kliennya tidak terbukti kebenarannya secara hukum.

³¹ Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, No. 1 (June 1, 2024): 8–19.

Konflik norma menimbulkan ketidakpastian hukum, suatu kondisi yang bertolak belakang dengan tujuan hukum menurut Radbruch. Berkenaan dengan itu, Notaris tidak dapat begitu saja mengesampingkan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN demi memenuhi kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan yang bersumber dari PP Nomor 43 Tahun 2015, yang secara hierarki memiliki kedudukan norma yang lebih rendah. Ketidakseimbangan hierarki ini berpotensi menciptakan konflik normatif yang menempatkan Notaris dalam posisi dilematis, yakni dipaksa untuk melaksanakan dua kewajiban hukum yang saling bertentangan secara substansial. Kondisi demikian berisiko menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

Radbruch menegaskan kejelasan norma hukum adalah prasyarat utama untuk mencapai keadilan, sehingga kontradiksi norma harus diselesaikan. Apabila norma pelaporan transaksi mencurigakan tidak dikelola secara harmonis dengan kewajiban kerahasiaan jabatan Notaris, maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang merusak kedua tujuan pemberlakuan aturan tersebut, yakni perlindungan hak klien melalui kewajiban kerahasiaan jabatan Notaris dan kewajiban melaporkan dugaan transaksi mencurigakan oleh Notaris ke PPATK dalam membantu melakukan pemberantasan TPPU.

Sesuai hierarki norma dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, norma dalam undang-undang harus menjadi dasar keberlakuan norma di bawahnya secara berjenjang. Oleh karena itu, perubahan Pasal 16 ayat (1) Huruf f UUJN perlu dilakukan guna kewajiban pelaporan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 memiliki legitimasi normatif yang kuat dan tidak bertentangan secara hierarki dengan UUJN atau setiap ketentuan di tingkat PP Nomor 43 Tahun 2015 yang bertentangan dengan UUJN harus menyesuaikan atau dicabut.

Prinsip kerahasiaan bukan semata-mata kewajiban normatif, tetapi merupakan manifestasi dari nilai etik dan profesionalisme yang menjadi dasar legitimasi sosial dan hukum dari keberadaan Notaris sebagai pejabat umum. Berdasarkan persoalan tersebut, sekiranya perlu adanya pembaharuan UUJN. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap peraturan yang berlaku harus dapat diimplementasikan ke dalam realitanya dan tidak hanya sekadar termuat dalam teks peraturan perundang-undangan. Pembaharuan hukum bertujuan guna mencapai keseimbangan kewajiban Notaris yang termuat di dalam UU TPPU dan UUJN.

3.3 Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian konsep, substansi, dan rumusan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang terpadu dan selaras.³²

³² Ida Surya dan Abdul Wahab, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 109–17, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>.

Upaya harmonisasi hukum dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pertentangan antar norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat penegakan hukum serta keadilan.

Hukum harus dibentuk dengan baik, tepat, harmonis, efisien, dan terbuka, karena kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, dalam konteks penguatan rezim APU-PPT substansi yang ada di UU TPPU tidak boleh memicu konflik antar norma lainnya. Penegakan hukum dapat maksimal dijalankan apabila terdapat harmonisasi antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam produk hukum atau peraturan perundang-undangan dan perilaku manusia menjadikannya sebagai pedoman.³³

Optimalisasi peran Notaris dalam pencegahan TPPU, setidaknya diperlukan dua jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan yaitu harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Harmonisasi hukum secara vertikal adalah proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap produk hukum lainnya dalam hierarki yang berbeda untuk mencapai keselarasan dan kepatuhan hukum. Penelitian ini menyoroti adanya kebutuhan yuridis untuk mengubah Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN sehingga pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2015 dapat berlaku. Pentingnya perubahan ini dipertegas oleh kenyataan bahwa Notaris sering kali dihadapkan pada keharusan menjaga kerahasiaan jabatan.

Tanggung jawab kerahasiaan jabatan dapat diartikan sebagai pemberian kepastian dan perlindungan hukum atas privasi klien ketika klien datang dan mempercayakan pembuatan akta autentik kepada Notaris sebagai pejabat umum. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, Notaris wajib: *“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”*

Penggunaan frasa *“...kecuali undang-undang menentukan lain”* secara substansi hukum akan menimbulkan multitafsir jika dipadankan dengan maksud secara hierarki norma, di mana dapat diartikan secara terbatas hanya pada produk legislasi setingkat undang-undang sajalah yang dapat mengesampingkan kerahasiaan jabatan Notaris di luar UUJN. Hal ini menjadi perhatian karena mengingat UU TPPU sendiri tidak secara eksplisit menempatkan Notaris sebagai salah satu pihak pelapor di dalamnya, melainkan pemberlakuan PP Nomor 43 Tahun 2015 yang memasukkan Notaris sebagai pihak pelapor dan bertambahnya beberapa kewajiban baru dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang secara materil mengikat.

Secara gramatikal dan sistem hukum, frasa ini terbatas hanya pada pengecualian yang berasal dari peraturan setingkat Undang-Undang. Sementara itu, kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh Notaris diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2015, yang secara

³³ Aksa Aksa dkk., “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 586–602, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896>.

hierarki berada di bawah undang-undang. Ketentuan PP tersebut tidak memiliki legitimasi normatif yang memadai untuk mengecualikan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN dan konflik norma tentu akan terjadi dalam ranah ini.

Pemberlakuan PP Nomor 43 Tahun 2015 menjadi tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 apabila dapat mengesampingkan keterbukaan kerahasiaan jabatan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mengharuskan diatur setingkat undang-undang. PP Nomor 43 Tahun 2015 tidak memiliki kedudukan hierarki norma sejajar dengan UUJN, sehingga kedua regulasi tersebut berada pada tingkatan yang berbeda berlandaskan pada asas *lex superior derogat legi inferiori* dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Demi mencapai kepastian hukum diperlukan penyesuaian agar norma pelaporan oleh Notaris tersebut sejalan dengan prinsip hierarki norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum positif nasional.

Selain itu, jika dianalisis menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori* dikaitkan dengan konflik norma antara UUJN yang lahir dan disahkan pada tahun 2014 dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang baru/terkini jelas juga tidak dapat dikesampingkan karena penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa norma yang saling bertentangan harus berada dalam tingkat hierarki yang sama dalam sistem peraturan perundang-undangan.³⁴

Meskipun prinsip pelaporan transaksi mencurigakan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kejahatan finansial, demi ketertiban hukum maka keterlibatan Notaris sebagai pihak pelapor seharusnya diakomodir di dalam UU TPPU bukan PP Nomor 43 Tahun 2015. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan semua produk hukum di bawah konstitusi tetap koheren dan produk hukum yang berlaku membentuk kesatuan yang harmonis, sinkron, dan konsisten.

Pelaporan transaksi mencurigakan oleh Notaris yang berlandaskan PP Nomor 43 Tahun 2015 akan menimbulkan anomali atau multitafsir terhadap norma hukum secara hierarki yang dapat memunculkan distorsi dalam praktik penegakan hukum. Ketidaksinkronan antara kewajiban pelaporan dan kerahasiaan jabatan Notaris membuka ruang interpretasi subjektif baik bagi Notaris maupun aparat penegak hukum. Ketika aturan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak, maka dapat timbul situasi di mana satu tindakan Notaris dianggap sah menurut satu interpretasi, namun dianggap melanggar menurut tafsir lainnya.

Ketidakpastian tersebut membuka potensi sikap defensif bagi Notaris untuk lebih memilih tidak melaporkan agar tidak melanggar prinsip kerahasiaan jabatan. Hal ini akan melemahkan upaya optimalisasi pemberantasan TPPU yang dijalankan oleh penegak

³⁴ Shania Khesly, "Peran Notaris dalam Mencegah dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2629–38, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3586>.

hukum. Berdasarkan hal tersebut, harmonisasi hukum secara vertikal sebagai bagian dari reformulasi UUJN diperlukan dalam konteks ini untuk menghindari konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pemberlakuan PP Nomor 43 Tahun 2015 tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.³⁵

Guna memberikan kepastian hukum terhadap pemberlakuan PP Nomor 43 Tahun 2015 bagi Notaris dan dapat berlaku dengan efektif, maka sekiranya pergantian frasa pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN merupakan langkah yang tepat untuk mengakomodir peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan jabatan Notaris.

Tabel 2: Rekomendasi Pembaharuan frasa Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN

Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN	Pembaharuan Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN
<i>“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”</i>	<i>“merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.”</i>

Berdasarkan Tabel 2 dapat diamati adanya perubahan dan perbedaan frasa pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Pembaharuan ini diharapkan meningkatkan kepastian hukum dan menghindari multitafsir. Apabila UUJN tidak direvisi atau diperbarui, terdapat risiko nyata terjadinya konflik atau inkonsistensi antara konsep keterbukaan dan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan jabatan Notaris. Langkah ini diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kejelasan hukum kepada Notaris dalam menjalankan tanggung jawab jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan frasa tersebut akan lebih mengedepankan adanya penguatan kepastian hukum, hal tersebut sejalan dengan pemikiran dari Radbruch bahwa norma hukum harus jelas dan konsisten sehingga menghasilkan keadilan substantif. Berpijak pada dasar hukum yang jelas dan konsisten dengan hierarki norma yang berlaku, Notaris dalam menjalankan aktivitas jabatannya tanpa mengalami dilema terhadap adanya celah hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian pelaksanaan fungsi jabatan Notaris dalam mendukung upaya pemerintah terhadap pencegahan TPPU.

Mengadopsi frasa tersebut menjadi penting untuk merespons terhadap masalah konflik interpretatif dan sebagai upaya konstruktif untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih adaptif, fungsional, dan sejalan dengan kebutuhan regulasi modern. Secara yuridis, perubahan frasa tersebut setidaknya memuat tiga keuntungan yaitu *Pertama*, perubahan tersebut akan meningkatkan kepastian hukum bagi Notaris dan terkait batas ruang lingkup

³⁵ Tongon Fernando Hutasoit dan Pan Lindawaty Suherman Sewu, “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 18353–67, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10907>.

pengecualian atas prinsip kerahasiaan jabatan Notaris akan lebih fleksibel, karena frasa “*peraturan perundang-undangan*” sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dapat mencakup berbagai jenis dan tingkatan regulasi, sehingga memberikan legitimasi formal terhadap keberlakuan PP Nomor 43 Tahun 2015 dan selaras dengan konstruksi sistem hukum nasional tanpa menimbulkan konflik norma.

Kedua, perubahan frasa juga membuka fleksibilitas pengaturan yang lebih adaptif, terutama dalam merespons dinamika hukum dan perkembangan kebijakan nasional tak terkecuali di bidang pencegahan TPPU tanpa harus menunggu perubahan undang-undang sebagai syarat pemberlakuan kewajiban baru. *Ketiga*, penguatan norma ini juga akan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap Notaris apabila melakukan pelaporan transaksi mencurigakan, karena tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kejelasan mandat hukum yang eksplisit dan tidak semata-mata bertumpu pada penafsiran.

Selanjutnya, harmonisasi hukum secara horizontal merupakan penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki yang sama. Adapun terhadap UU TPPU telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai profesi hukum, termasuk jabatan Notaris akan kewajiban tambahan tugas. Salah satu kewajiban fundamental yang secara eksplisit diamanatkan oleh UU TPPU bagi pihak pelapor saat ini adalah penerapan PMPJ yang sebelumnya tidak diakomodir di dalam UUN.

Kewajiban PMPJ dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan profesi mengutamakan konsep kehati-hatian (*prudential principle*) guna mencegah pemanfaatan jasa profesi untuk perbuatan melawan hukum, khususnya dalam konteks TPPU dan pendanaan terorisme. Pelaksanaan tugas PMPJ bagi Notaris saat ini hanya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Pengakuan Pengguna Jasa Bagi Notaris. Secara substansi hukum, dengan adanya aturan ini, kewajiban Notaris semakin bertambah yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam UUN.

Ruang lingkup PMPJ lahir dan dibebankan kepada Notaris, merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (5) UU TPPU, yang memuat serangkaian tindakan penting seperti: *Pertama*, identifikasi pengguna jasa yang menggunakan jasanya. *Kedua*, verifikasi pengguna jasa yang disampaikan oleh pengguna jasa. *Ketiga*, pemantauan transaksi pengguna jasa yang dilakukan, terutama yang dinilai mencurigakan atau berisiko tinggi.

Penerapan PMPJ merupakan kebutuhan mutlak bagi seluruh Notaris demi mendukung pencegahan TPPU. Terhadap Notaris yang tidak mematuhi ketentuan PMPJ akan dilakukan pemblokiran terhadap akunnya. Peringatan tersebut diterima oleh seluruh Notaris di Provinsi Bali pada acara Sosialisasi PMPJ dan Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 2024.³⁶ Tindakan pemblokiran akun Notaris

³⁶ Pusdatin Kemenkumham Bali, *Dirjen AHU Tegaskan Blokir Akun Notaris Yang Tidak Patuh PMPJ*, (Denpasar), 22 Mei 2024, <https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ahu-tegaskan-blokir-akun-notaris-yang-tidak-patuh-mpj>.

mencerminkan betapa krusialnya penerapan PMPJ dalam pelaksanaan tugas Notaris dan berkontribusi untuk mencegah TPPU. Langkah administratif berupa pemblokiran akses akun bagi Notaris yang tidak menjalankan penerapan PMPJ oleh pemerintah merupakan bentuk komitmen untuk tercapainya implementasi dan pelaksanaan dari berlakunya PP Nomor 43 Tahun 2015, sehingga segala bentuk kewajiban yang terkandung di dalam UU TPPU bagi pihak pelapor harus dijalankan seutuhnya.

Berdasarkan pemaparan pendampingan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan pada tanggal 23 April 2025, pelaksanaan PMPJ di kalangan Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru belum tuntas. Berdasarkan data, dari 26 Notaris yang terdaftar di kedua kabupaten tersebut, baru 21 orang Notaris yang merampungkan pelaporan PMPJ pada tahun 2024, sedangkan untuk empat orang Notaris yang baru dilantik, perlu pemahaman yang mendalam tentang perlunya pelaksanaan PMPJ sejak awal masa jabatannya.³⁷

Penemuan tersebut menggambarkan implementasi PMPJ belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya secara eksplisit ketentuan PMPJ dalam UUN sebagai kewajiban mutlak bagi Notaris, sehingga masih ada Notaris yang memiliki pemahaman terbatas mengenai PMPJ sebagai bagian tak terpisahkan dari kewajiban jabatan mereka. Karakteristik pengaturan dari asas kehati-hatian Notaris dalam UUN tidak diatur secara spesifik atau sifat pengaturannya dapat dikatakan sebagai *open norm*, sehingga dalam penerapannya tidak ada pembatasan yang jelas dan multitafsir.³⁸

PMPJ yang tertera dalam UU TPPU lahir sebagai bentuk pengejawantahan dari standar dunia melalui rekomendasi FATF yang memosisikan PMPJ sebagai salah satu kewajiban yang tak terpisahkan dari tugas jabatan Notaris, maka integrasi PMPJ secara eksplisit ke dalam Pasal 16 UUN sebagai tambahan kewajiban baru menjadi langkah penting untuk saat ini. Diaturnya PMPJ ke dalam UUN sebagai salah satu kewajiban Notaris, maka akan menciptakan keselarasan dan kesesuaian norma hukum antara UUN dengan UU TPPU, sehingga tercipta sistem hukum yang sinkron dan konsisten.

Masuknya ketentuan PMPJ ke dalam kerangka kewajiban Notaris dalam UUN akan lebih memberikan pedoman bagi Notaris untuk memahami bahwa pelaksanaan PMPJ merupakan kewajiban penuh yang harus dilakukan selama menjalankan tugas jabatannya sehingga optimalisasi prinsip kehati-hatian bagi Notaris akan terbangun dengan mengedepankan sifat proaktif dan memberikan kewenangan bagi MPN untuk melakukan

³⁷ Admin Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Pentingnya PMPJ Bagi Notaris Dan Pengguna Jasanya Menjaga Integritas Dan Mencegah Risiko Hukum*, (Tanah Bumbu), 23 April 2025, <https://kalsel.kemenkum.go.id/berita-utama/pentingnya-pmpj-bagi-notaris-dan-pengguna-jasanya-menjaga-integritas-dan-mencegah-risiko-hukum>.

³⁸ Ghansham Anand dkk., "Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris," *Jurnal Negara Hukum* 15, no. 2 (2024): 286–312, <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4399>.

serta memastikan pelaksanaan PMPJ melalui formulir CDD dilaksanakan oleh Notaris kemudian masuk menjadi bagian dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan secara berkala. Ini akan akan menguatkan pengakuan PMPJ secara normatif dan menghilangkan ambiguitas bagi Notaris selama pelaksanaannya. Sementara dari sisi kemanfaatan pengaturan ini akan memperkuat sistem hukum nasional yaitu UUJN yang selaras dengan rekomendasi FATF.

Tidak hanya itu, dengan dicantumkannya pelaksanaan PMPJ sebagai salah satu kewajiban Notaris dalam Pasal 16 UUJN niscaya akan semakin menguatkan peran Notaris sebagai garda terdepan dalam sistem pencegahan TPPU, sekaligus menunjukkan kemampuannya dalam mengikuti dinamika perkembangan tindak pidana ekonomi kontemporer dan membawa UUJN yang semakin progresif dalam mengakomodir kewajiban Notaris.

Berlakunya kewajiban PMPJ tidak lagi menjadi pelengkap secara prosedural, melainkan bagian yang melekat (*inherent*) dari prosedur operasional baku yang wajib dilaksanakan oleh setiap Notaris berdasarkan UUJN sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas jabatannya. Oleh karena itu, untuk mendorong kewajiban terhadap Notaris dengan rezim APU-PPT yang efektif, harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal dalam UUJN menjadi penting untuk menjamin tertib hukum (*rechtsorde*) dan tercapainya kepastian hukum.

4. PENUTUP

Penelitian ini dengan jelas menyoroti urgensi usulan reformulasi norma hukum dalam UUJN yang selama ini belum secara eksplisit mengakomodasi kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan transaksi mencurigakan oleh Notaris yang masih berpotensi menimbulkan konflik norma antara UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015. Melalui analisis adanya kelemahan pengaturan PMPJ terhadap Notaris dalam menjalankan peran pencegahan TPPU dan konflik norma terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dengan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris, maka penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman mengenai urgensi reformulasi norma hukum dalam UUJN, tetapi menawarkan konstruksi hukum untuk menghindari konflik norma melalui harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal terhadap UUJN dengan UU TPPU dalam melakukan integrasi kewajiban terhadap Notaris dengan rezim APU-PPT di Indonesia. Disarankan kepada pembentuk undang-undang agar merevisi UUJN dengan menambahkan kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan dan sebagai bagian integral dari tugas dan tanggung jawab Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. CV. Syakir Media Press, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.

- Adjie, Habib. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*. PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Administrasi Hukum Umum, Humas. *Notaris Wajib Tahu, Ini Pesan Dirjen AHU dalam Penguatan dan Pembinaan Notaris*. (Garut), 9 Februari 2022. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3091-notaris-wajib-tahu-ini-pesan-dirjen-ahu-dalam-penguatan-dan-pembinaan-notaris>.
- Aksa, Aksa, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 586–602. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8896>.
- Al-Afrida Siska, Eliya. "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 275–92. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>.
- Aljula, Muhammad Yusron. "Risk, Responsibility, And Regulation: A Socio- Legal Analysis Of Notarial Accountability In Identifying Beneficial Ownership." *Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 33–48. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss1pp33-48>.
- Anand, Ghansham, Sudirman Sudirman, Monica Caecilia Darmawan, dan Xavier Nugraha. "Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris." *Jurnal Negara Hukum* 15, no. 2 (2024): 286–312. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4399>.
- Aulia, Ichsan, dan Kholis Roisah. "Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan dan Kewajiban Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2493–502. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4426>.
- Ayu Prasstumi, Dian. "Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 211–16. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3586>.
- Badriyah, Siti, dan Frans Simangunsong. "Independensi Notaris Terkait Tanggung Jawab Merahasiakan Isi Akta Dalam Mengungkap Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 2789–804. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6492>.
- Bitu, Syahril Gunawan, dan Supriyadi. "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Melalui Formulir Customer Due Diligence Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kota Yogyakarta." *Universitas Gadjah Mada*, 2024. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/245959>.
- Consoleo, Aditya Salsabila. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual*. 1, no. 1 (2023): 97–106. <https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7443>.
- Dhaneswara, Aganita. "Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 161–78. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art10>.

- Fara Difah, Zumroh Pembajeng, Fifiana Wisnaeni, dan Novira Maharani Sukma. “Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris.” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 795–808. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43805>.
- Geraldine, Amanda, Altuti Altuti, dan Muhamad Rayhan Firmansyah. “Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus TPPU Di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK-Penyidik.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 4 (2022): 794–807. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3381>.
- Hutasoit, Tongon Fernando, dan Pan Lindawaty Suherman Sewu. “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 18353–67. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10907>.
- Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama, dan Amad Sudiro. “Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 188–98. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.188-198>.
- Jannah, Rohmatul, Kania Putri Riyandra, Najwa Aulia Widyaningrum, dan Athalla Fikra Yazdaniar. “Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 380–88. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15307326>.
- Kemenkumham Bali, Pusdatin. *Dirjen AHU Tegaskan Blokir Akun Notaris Yang Tidak Patuh PMPJ*. (Denpasar), 22 Mei 2024. <https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ahu-tegaskan-blokir-akun-notaris-yang-tidak-patuh-pmpj>.
- Kemenkumham Kalimantan Selatan, Admin. *Pentingnya PMPJ Bagi Notaris Dan Pengguna Jasanya Menjaga Integritas Dan Mencegah Risiko Hukum*. (Tanah Bumbu), 23 April 2025. <https://kalsel.kemenkum.go.id/berita-utama/pentingnya-pmpj-bagi-notaris-dan-pengguna-jasanya-menjaga-integritas-dan-mencegah-risiko-hukum>.
- Khesly, Shania. “Peran Notaris dalam Mencegah dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2629–38. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3586>.
- Mahendra, Akbar Tri. “Hak Ingkar Notaris Dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta.” *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 263–72. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2741>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi. Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Maulia Permata Rizki Pohan, Suprayitno, Sutiarnoto, dan Abdul Harris. “Legal Analysis of Providing Documents by a Notary to People Who Have No Direct Interest (MA Case Study Number 20/PK/PID/2020).” *Justices: Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 13–46. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.101>.
- Nabila, Marcelina Siti, dan Pieter E. Latumeten. “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5274–82. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

- Naufaldy, Muhammad Bintang, dan Gandjar Laksmana Bonaparta. "Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4802–16. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Nurwahjuni, Yuniarti, dan Felia Ramadhanty Waluyo. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta." *Notaire* 7, no. 3 (2024): 445–62. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60321>.
- Oetomo, Ivana Budiani, dan Pieter E. Latumeten. "Notaris Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (2024): 209. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i2.12803>.
- Pelaporan, Direktorat. "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal." *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* 13, no. 4 (2025). https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1747789331_.pdf.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19.
- Saptono, Saptono, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 622–33. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8899>.
- Sjaifurrahman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. CV Mandar Maju, 2011.
- Surya, Ida, dan Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 109–17. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>.
- Wahyudia Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 315–26. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.
- Yustisia Kristian, Otniel. "Indonesian Financial Service Authority as Sole Investigator in Eradication of Money Laundering." *Mulawarman Law Review* 9, no. 1 (2024): 29–45. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v9i1.1333>.